

ABSTRAK

Dampak dari perkembangan *Fintech* (*Financial Technology*) yaitu munculnya pembiayaan *Peer-to-peer lending* di jejaring internet. Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui permasalahan wanprestasi dan factor dari terjadinya wanprestasi pada PT Ammana Fintek Syariah serta tata penyelesaian dari wanprestasi.

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode wawancara dan pendekatan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa kekurangan dan factor baik internal maupun eksternal yang mendorong terjadinya wanprestasi pada Fintek syariah peer-to-peer lending di PT Ammana, serta penelitian ini juga mencari tahu mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi dari kontrak ataupun akad perjanjian yang menjadi dasar hukum pedoman dalam penyelesaian kasus wanprestasi PT Ammana Syariah. Dengan penerapan sistem syariah metode dan cara penyelesaian kasus dari PT Ammana sebagai perusahaan teknologi finansial berbasis syariah menjadi berbeda penyelesaiannya dengan sistem konvensional berbasis bunga, yang dalam hal ini terkait penyelesaian akad yang digunakan menjadi pendekatan dalam penyelesaian sengketa ataupun masalah wanprestasi di PT Ammana.

Pelaksanaan risiko peer-to-peer lending syariah dapat dilihat dari penerapan manajemen risiko melalui pendekatan 5C yakni *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition of Economy*, *Collateral* menjadi pedoman utama dalam pengaturan dari risiko pembiayaan yang ada pada setiap manajemen risiko dari perusahaan berbasis pembiayaan dan pendanaan. Solusi melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi untuk memperbaiki kinerja perusahaan PT Ammana dalam penanganan mitigasi risiko maupun penyelesaian wanprestasi yang sesuai dengan prinsip syariah yang menjadi landasan dari PT Ammana selaku perusahaan finansial teknologi berbasis sistem syariah. Serta perlu adanya perbaikan dari segi layanan teknologi informasi yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata kunci: *Wanprestasi, Manajemen risiko, finansial teknologi, syariah*